



P U T U S A N

No. 147 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KURNIAWAN, SE., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan C-1 Nomor 11 B RT. 06 RW. 03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Arjo Pranoto, SH., 2. Edi Purwanto, SH., MM., 3. Kamsi, SH., Kesemuanya Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor hukum “Pranoto Bustam Iwan Purwanto & Partners (PBIP & Partners), beralamat di Gedung Puskopal Armabar, Lt. 3 C - 8, Jalan Tabah Raya No. 19, Komp. TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 024/SK-OP/PK/PBIP/IV/12 tanggal 30 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

m e l a w a n:

PT. BINA MEGA, diwakili oleh **SURYA MULYADI** selaku Direktur PT. Bina Mega, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 112, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Theresia Sugiyartiningsih, SH., Advokat - Penasehat Hukum pada kantor hukum “Theresia Sugiyartiningsih & Partners”, beralamat di Gedung Senatama Lantai 5, Jalan Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 371 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan karyawan pada perusahaan Tergugat (PT. Bina Mega) terhitung sejak tanggal 02 Agustus 1990. Dimana pada saat pertama kali Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat tersebut, perusahaan masih dipimpin oleh Bpk. Alex Sutanto (alm) selaku pendiri perusahaan; (Bukti P-1)
2. Bahwa Penggugat telah bekerja dengan segala kemampuan dan dedikasi serta keahliannya yang dimiliki demi kemajuan perusahaan. Seiring perjuangan pendiri perusahaan dalam membangun perusahaan PT. Bina Mega hingga telah mencapai kemajuan sedemikian pesat hingga sekarang. Seiring dengan kemajuan perusahaan tersebut, karier Penggugat juga semakin membaik hingga terakhir sebagai staf keuangan;
3. Namun demikian setelah Bpk. Alex Sutanto (alm) sudah tidak lagi memimpin perusahaan, maka perusahaan tersebut dipegang oleh anak mantunya yaitu Bpk. Surya Mulyadi sebagai Direksi;
4. Bahwa dengan berganti pimpinan/direksi yang baru tersebut, sistem dan pola kebijakan yang diterapkan sangatlah jauh berbeda. Perbedaan kebijakan tersebut dirasakan bukan menjadi lebih baik, tapi justru sebaliknya sangat merugikan Penggugat dan para pekerja lainnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan dikurangnya hak-hak pekerja dalam memperoleh ruang yang semestinya, seperti dengan pembubaran Serikat Pekerja, penghapusan hak perumahan bagi karyawan, ketidakpastian status karyawan untuk menjadi karyawan tetap bahkan walaupun Penggugat telah bekerja sejak tanggal 02 Agustus 1990, baru sejak Tahun 2001 pihak pertama diikutsertakan dalam program Jamsostek. Dampaknya tidak sedikit pekerja yang keluar dengan kondisi dirugikan tanpa mendapatkan haknya;
5. Bahwa uraian dalam angka 4 tersebut di atas, merupakan fakta adanya pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
6. Bahwa begitu pula dengan kondisi dan nasib Penggugat yang dengan sangat nyata dan sengaja dibuat skenario tidak nyaman lagi dalam bekerja oleh Tergugat. Klimaksnya pada tanggal 01 September 2009, ketika Penggugat akan memulai kerja seperti tugas biasa sehari-hari, tiba-tiba Penggugat mendapatkan kondisi meja kerja Penggugat yang sudah kosong/bersih dari semua alat kerja, dokumen, buku-buku kerja. Tentunya hal ini sangat mengagetkan dan membingungkan Penggugat, ada apa gerangan?
7. Dengan adanya peristiwa tersebut, Penggugat tetap berusaha tenang dan berpikir positif dengan mencoba meminta penjelasan dan konfirmasi kepada pihak pimpinan melalui Manager Personalia atas kejadian tersebut. Namun Manager Personalia tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas dan tidak rasional. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan hanya menganjurkan kepada Penggugat: “kalau mau masuk kerja, masuk saja;”

8. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, Penggugat diperlakukan dengan sangat tidak nyaman dan tidak mengenakan bahkan terasa didzalimi oleh Tergugat. Dengan didiamkan saja, diambil alih semua pekerjaan yang sehari-hari menjadi tugas dan kewajiban Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk senantiasa sabar, namun dengan perlakuan pihak Tergugat yang begitu arogan akhirnya tidak tahan dengan perlakuan tersebut. Klimaksnya, walaupun dengan sangat amat berat hati Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan syarat Penggugat memperoleh hak-haknya sebagai karyawan yang telah bekerja dengan masa kerja selama 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa namun demikian, sikap Tergugat tetap saja tidak memperdulikan Penggugat bahkan permohonan Penggugat tersebutpun tidak direspon sama sekali. Dimana Tergugat tidak memberikan kepastian apakah permohonan Penggugat tersebut diterima atau tidak. Sehingga Penggugat sangat yakin bahwa Tergugat secara sengaja dengan segala arogansinya membuat ketidakpastian status Penggugat;
Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa karena tidak ada respon dan itikad baik dari Tergugat terhadap kepastian status Penggugat, maka Penggugat berinisiatif untuk meminta bantuan hukum kepada kantor hukum PBIP & Partners. Serta merta inisiatif tersebut mendapat dukungan moral yang sangat besar dari teman-teman yang masih bekerja di perusahaan, bahkan yang sudah tidak lagi bekerja. Dukungan tersebut timbul karena pada dasarnya teman-teman tersebutpun sangat memahami kondisi dan nasib Penggugat; (Bukti P-2)
12. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2009, Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan Somasi (Teguran Hukum) I kepada Tergugat/perusahaan yang intinya agar Tergugat memberikan hak sebagai pekerja kepada Penggugat. Namun Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan atas somasi tersebut hingga batas waktu yang ditentukan. Tergugat hanya mengutus stafnya untuk datang ke rumah Penggugat dan menyuruh Penggugat tidak melanjutkan somasinya, dimana Tergugat tetap tidak bersedia memberikan kompensasi sepeserpun. Tentunya Penggugat keberatan atas permintaan Tergugat tersebut; (Bukti P-3)
13. Bahwa kemudian tanggal 22 Oktober 2009, karena tidak ada jawaban maka dikirim lagi Somasi ke-2 dengan isi pokok yang sama, namun tetap Tergugat tidak membalasnya. Akhirnya Penggugat dengan didasari niat dan itikad baik meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bagian Legal Tergugat untuk berperan sebagai penengah untuk mengambil langkah penyelesaian yang terbaik (*win-win solution*); (Bukti P-4)

Pertemuan dengan staf Legal Tergugat dilangsungkan pada tanggal 6 November 2009, dimana Tergugat mensyaratkan bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum. Walaupun awalnya keberatan, namun dengan didasari itikad baik dan keinginan untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan, akhirnya Penggugat menyanggupi persyaratan tersebut;

Namun dari pertemuan tersebut hasilnya tetap nihil, karena staf Legal tersebut hanya menyarankan Penggugat untuk tidak melanjutkan somasinya, bahkan Penggugat disarankan dengan kata-kata, “kamu pikir-pikir panjang kalau mau melanjutkan somasimu, apakah kamu tidak kasihan sama keselamatan keluarga/ anak istrimu?”. Suatu saran yang sangat tidak relevan secara hukum dan sangat mengusik batin Penggugat karena kata-kata tersebut dapat diasumsikan sebagai suatu ancaman terhadap Penggugat;

14. Selanjutnya pada tanggal 13 November 2009, dikirim lagi Somasi ke-3 kepada Tergugat, namun tetap saja Tergugat tidak menghiraukan/mengindahkannya. Baru kemudian Tergugat mengirim surat panggilan kepada Penggugat yang isinya meminta untuk datang pada tanggal 20 November 2009 dengan acara/agenda penyelesaian administrasi. Sayang sekali Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena pada saat yang bersamaan Penggugat sedang ada acara di luar kota (Bandung) yang sangat *urgent*; (Bukti P-5)

Namun demikian, Penggugat tetap melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Tergugat dan menanyakan tentang apa yang dimaksud administrasi, ternyata Tergugat menjawab bahwa maksud administrasi tersebut adalah masalah pekerjaan yang dianggap belum selesai;

Dari jawaban Tergugat tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan Penggugat yang sudah sangat menderita atas perlakuannya;

Adapun masalah administrasi pekerjaan, Penggugat merasa sudah tidak ada kewajiban lagi karena nyatanya semua yang ada di meja kerja Penggugat sudah dikosongkan entah kemana oleh Tergugat. Bagaimana Penggugat dapat melakukan pekerjaan bila sudah tidak ada lagi alat kerja. Artinya bahwa keberadaan Penggugat memang sudah dianggap tidak diperlukan lagi oleh Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 18 November 2009 Penggugat menyampaikan tembusan Somasi ke-3 tersebut kepada kantor PT. Jamsostek Cabang Cilandak - Jakarta Selatan, dengan maksud untuk proses klaim Jamsostek dan meminta bantuan agar pihak Jamsostek membantu/memberi arahan kepada Tergugat agar menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Kerja sebagai persyaratan untuk klaim Jamsostek. Namun hingga saat ini surat keterangan tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas, secara nyata telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat, baik dari segi material maupun immaterial. Disamping kehilangan pekerjaan yang telah dirintis sejak 19 tahun, juga kehilangan penghasilan dan masa depan. Bahkan untuk klaim Jamsostekpun yang jelas-jelas menjadi hak Penggugat sepenuhnya, tidak dapat dilakukan karena terhambat oleh kesewenang-wenangan dan arogansi Tergugat;
17. Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan haknya dengan cara-cara yang terbaik, baik untuk Penggugat maupun untuk nama baik Tergugat, yaitu dengan cara-cara damai/musyawarah. Namun Tergugat sudah sangat tidak peduli lagi terhadap upaya Penggugat. Akhirnya pada tanggal 7 Desember 2009, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya penyelesaian secara Tripartite melalui instansi yang berwenang yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Selatan dengan harapan akan dapat dicapai penyelesaian yang terbaik, demi memperoleh keadilan berupa hak-hak Penggugat atas perjuangan dan dedikasi Penggugat selama 19 tahun bekerja; (Bukti P-6)
18. Bahwa setelah Penggugat menempuh jalan penyelesaian melalui pihak ketiga yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Selatan, Tergugat baru bersedia menanggapi. Proses mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Selatan berjalan cukup alot dan berlarut-larut karena pihak Tergugat bersikukuh dengan pendapat dan kepentingannya sendiri. Akhirnya pada tanggal 01 Maret 2010, telah dikeluarkan anjuran oleh Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Selatan; (Bukti P-7)
19. Bahwa terhadap anjuran mediator tersebut, Penggugat merasa keberatan dan menolaknya karena isi anjuran tersebut tidak mengakomodir apa yang menjadi hak-hak Penggugat dan lebih cenderung berpihak kepada kepentingan Tergugat semata, bukan didasarkan pada pertimbangan hukum maupun aspek sosial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan sebagai persyaratan untuk proses klaim/pencairan uang Jamsostek yang merupakan hak Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak perburuhan Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon:
 $2 \times \text{ket. Psl. 156 (2)} = 2 \times 5.900.000,00 \times 9 = \text{Rp.} 106.200.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times \text{ket. Psl. 156 (3)} = 1 \times 5.900.000,00 \times 7 = \text{Rp.} 41.300.000,00$
- Uang Pengganti Hak:
 $15 \% \times \text{Uang Pesangon} = 15\% \times 106.200.000,00 = \text{Rp.} 15.930.000,00$
- Uang Pisah: $= \text{Rp.} 5.000.000,00$
 - Gaji yang ditahan selama 8 (delapan) bulan, terhitung dari bulan September 2009 s/d bulan April 2010:
 $8 \times 5.900.000,00 = \text{Rp.} 47.200.000,00$
- Uang Jamsostek: $= \text{Rp.} 15.897.644,00$
- Jumlah Total** $= \text{Rp.} 231.527.644,00$

5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya perlawanan atau kasasi;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Error In Persona

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan kepada Surya Mulyadi, selaku Direktur PT. Bina Mega yang berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi No. 112, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
2. Bahwa Pengugat seharusnya mengugat PT. Bina Mega selaku badan hukum bukan menggugat Direktur PT. Bina Mega (pribadi) dikarenakan direktur merupakan jabatan pada suatu badan hukum yang tidak dapat ditarik sebagai pihak yang bersengketa karena direktur bertindak untuk dan atas nama perseroan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
4. Bahwa Penggugat selama ini bekerja di PT. Bina Mega sebagai staf Keuangan dimana Tergugat sebagai direksinya bukan bekerja kepada Surya Mulyadi (Tergugat). Dengan demikian seharusnya Penggugat menggugat PT. Bina Mega bukan Surya Mulyadi (Tergugat), hal mana dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. melalui Putusannya No. 436 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 yang mengatakan “apabila Perseroan Terbatas melakukan wanprestasi, maka yang dituntut adalah Perseroan Terbatas yang bersangkutan;”

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Error In Persona* dan sudah sangat layak dan patut untuk ditolak;

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan Penggugat seharusnya mengugat PT. Bina Mega selaku badan hukum bukan menggugat Direktur PT. Bina Mega (pribadi) dikarenakan direktur merupakan jabatan pada suatu badan hukum yang tidak dapat ditarik sebagai pihak yang bersengketa karena direktur bertindak untuk dan atas nama perseroan;
2. Bahwa jika Penggugat ingin menggugat Surya Mulyadi (Tergugat), tidak satupun dalil maupun bukti yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya yang berhubungan dengan Surya Mulyadi (Tergugat);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sangat membingungkan;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan dalam posisinya point 1 s/d point 19 Penggugat hanya menguraikan tentang kejadian yang dialami oleh Penggugat tanpa menjelaskan kesalahan yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dan anehnya dalam petitumnya point 4, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak perburuhan Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam posisinya Penggugat tidak menguraikan tentang hak-hak perburuhan Penggugat dan tanpa dilampiri bukti dan dasar hukum apa Penggugat meminta hak-hak perburuhan Penggugat (tanpa didukung posita). Dengan demikian gugatan Penggugat adalah *obscur libel* karena gugatan posita tidak mendukung petitum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1554 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah layak dan patut agar gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu dalam putusan No. 140/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 19 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat telah mengundurkan atas kemauan sendiri;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Penggugat mengundurkan diri tertanggal 08 September 2009 pengunduran diri 8 September 2009;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan sebagai persyaratan untuk proses klaim/pencairan uang Jamsostek;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pengunduran atas kemauan sendiri kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
4 (empat) bulan gaji atau sebesar Rp. 5.900.000,00 x 4 bulan gaji =
Rp. 23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sebesar Rp. 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 371 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kurniawan, SE. tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 140/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 19 Oktober 2010 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat telah mengundurkan atas kemauan sendiri;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Penggugat mengundurkan diri tertanggal 8 September 2009 pengunduran diri tanggal 8 September 2009;
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan sebagai persyaratan untuk proses klaim/pencairan uang Jamsostek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebagai akibat dari pengunduran diri atas kemauan sendiri kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

4 (empat) bulan upah atau sebesar Rp 5.900.000,00 x 4 bulan upah = Rp 23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar utang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 371 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 Oktober 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 12 Maret 2012, dan telah diketemukan bukti baru pada tanggal 15 Maret 2012 sesuai Berita Acara Sumpah Nomor 07/Srt.PK/2012/PHI.PN.JKT. jo. Nomor 371 K/Pdt.Sus/2011 jo. Nomor 140/PHI.G/2010/PN.JKT.Pst. tanggal 25 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 07/Srt.PK/2012/PHI.PN.JKT.PST yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2012

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. **Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah membuat suatu kekhilafan, baik berupa *error factie* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum;**



Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menerima dan memeriksa perkara kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, telah melakukan suatu kekhilafan, baik berupa *error factie* maupun *error juris*, yaitu:

Error Factie:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) dalam gugatannya pada tingkat pertama (PHI) telah mengajukan sebanyak 12 (dua belas) alat bukti (*bewijsmiddel*) yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10b. Dimana pengajuan bukti-bukti *a quo* sesuai dengan hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per);

Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (PHI) tersebut yang nyata-nyata telah melakukan kekeliruan karena dalam pertimbangannya hukumnya *in casu* salinan pada putusan halaman 17, Majelis Hakim Tingkat Pertama (PHI) menyebutkan ada 9 (sembilan) bukti yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini bermakna bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (PHI) *a quo* telah menghilangkan 3 (tiga) bukti yaitu Bukti P-10, Bukti P-10a dan Bukti P-10b. Padahal ketiga bukti *a quo* merupakan bukti yang sangat menentukan (*beslisend bewijs kracht*) dan sangat berarti bagi Penggugat;

Sehubungan dengan peristiwa hukum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) berpendapat bahwa Majelis Hakim *a quo* telah dengan sengaja menghilangkan 3 (tiga) bukti yaitu Bukti P-10, Bukti P-10a dan Bukti P-10b, bukan mengesampingkan. Hal ini dikarenakan bahwa seandainya pun maksud Majelis Hakim (*quad non*) adalah mengesampingkan ketiga bukti *a quo*, tentunya bukan berarti Majelis Hakim menyebutkan ada 9 (sembilan) bukti yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang diajukan oleh Penggugat, karena pernyataan Majelis Hakim *a quo* nyata bertentangan dengan fakta yang muncul selama proses persidangan berlangsung, khususnya persidangan dengan agenda pembuktian. Adapun digunakan atau tidaknya (dikesampingkan) ketiga bukti *a quo* (dalam hal dianggap tidak mempunyai nilai bukti), hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Hakim untuk menilainya, tetapi bukan berarti Majelis Hakim berhak menghilangkannya. Tindakan tersebut tentu merupakan suatu pelanggaran dalam penerapan proses hukum acara persidangan yang semestinya (*process doelmaticheid/process order*). Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim telah melakukan suatu kekhilafan berupa *error factie*;



Error Juris

Bahwa selanjutnya, konsisten dengan dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah melakukan suatu kekhilafan berupa *error factie*, maka sebagai konsekwensi yuridis atas fakta *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan suatu kekhilafan berupa *error juris*. Dimana dengan adanya *error factie*, maka secara linier dapat dianalisis sebagai konstruksi hukumnya bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah keliru karena dasar yang dipergunakan sebagai bahan dalam membuat pertimbangan tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Hal mana karena pada dasarnya 12 (dua belas) bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) pada pemeriksaan tingkat pertama (PHI) mempunyai hubungan hukum satu sama lainnya serta dapat memberikan suatu akibat hukum satu sama lainnya. Namun demikian ketika dari 12 (dua belas) bukti *a quo* ada yang dihilangkan, sudah tentu akan menimbulkan pertimbangan hukum yang keliru pula, yang pada akhirnya bermuara kepada amar putusan yang keliru pula. Dengan demikian nyata bahwa Majelis Hakim telah melakukan suatu kekhilafan berupa *error juris*;

Kemudian dengan adanya bukti yang dihilangkan tersebut, dapat dipastikan bahwa amar putusan Majelis Hakim telah keliru. Konsekwensi yuridisnya adalah jika saja tidak ada peristiwa hukum berupa hilangnya bukti, tentu berdampak amar Putusan Majelis Hakim tidak keliru seperti amar putusan yang telah diputuskan di atas yang nyata-nyata merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi);

Berangkat dari peristiwa hukum *a quo* (hilangnya bukti), jika ditafsirkan secara *contrario*, maka akan mempunyai makna yang berbanding lurus dengan suatu peristiwa hukum jika ditemukan adanya suatu bukti baru (*novum*) yang dapat mempengaruhi amar putusan, maka amar putusan tidak akan seperti apa yang telah diputuskan seperti di atas yang nyata-nyata sangat merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi). Bahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) sangat berkeyakinan bahwa apabila tidak ada bukti yang hilang maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (PHI) maupun pada tingkat kasasi tidak akan seperti yang telah diputuskan dengan amar putusan sebagaimana yang dikutip pada halaman 2 (dua) memori peninjauan kembali ini;

- B. Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah membuat pertimbangan hukum yang penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*);**



Bahwa konsisten dengan dalil pada huruf A di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) berpendapat bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah membuat pertimbangan hukum yang penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*). Hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan menguji suatu alat bukti.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama (PHI) dan yang selanjutnya dibenarkan seluruhnya oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi (vide alinea 4 dan 5 salinan putusan tingkat pertama/PHI), dinyatakan bahwa surat permohonan pengunduran Penggugat berdasarkan Azas Pembuktian Hukum Perdata merupakan bukti yang sempurna;

Pendapat Majelis Hakim *a quo* nyata sangat keliru dan bahkan bertentangan dengan Azas Pembuktian Hukum Perdata. Hal tersebut dikarenakan disamping Majelis Hakim tidak memperhatikan substansi atau aspek kebenaran materil (*materiele waarheid*) serta filosofi surat tersebut, juga kebenaran bukti *a quo* telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi). Oleh karena itu, justru berdasarkan Azas Pembuktian Hukum Perdata, bukti *a quo* bukanlah sebagai bukti yang sempurna (*volledigbewijs*) lagi jika telah dibantah oleh lawan (Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) dengan bantahan/sangkalan ataupun bukti lawan (*tegen bewijs*), maka bukti *a quo* derajat nilai kekuatan buktinya menurun dari bukti sempurna menjadi permulaan bukti tertulis (*begin van bewijs bijgeschifte*). Dimana bukti *a quo* merupakan bukti yang bebas (*vrij bewijskracht*) dan tidak dapat berdiri sendiri. Namun justru digunakan sebagai pertimbangan utama dalam membuat putusan. Oleh karena itu nyata bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* telah keliru dan bertentangan (*contra legem*) dengan prinsip dan Azas Pembuktian Hukum Perdata;

Selanjutnya karena Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka konsekwensi yuridisnya mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dan putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR jo Pasal 189 RBG jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2004) yang dapat dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan. Dengan demikian telah sepatutnya putusan *a quo* dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan hukum (*niet onvoldoende gemotiveerd*) mengenal alat bukti dan nilai kekuatan bukti;

- Saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) adalah rekayasa dan tidak memenuhi syarat materiil;

Bahwa saksi yang diajukan ke persidangan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) yaitu saksi yang bernama Bety Sofyan adalah rekayasa belaka. Dimana saksi *a quo* hanya semata-mata demi untuk menjalankan atau mengikuti tugas/ perintah dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) karena saksi *a quo* adalah sebagai karyawannya, yang tidak mempunyai kekuatan dan keberanian untuk menolaknya sebagai saksi. Bahkan apa yang disampaikan dalam persidangan oleh saksi hanya merupakan keterangan yang sebatas “katanya” dari orang lain (*testimonium de auditu*), bukan dari apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Apalagi secara *de facto* dalam melakukan aktivitas pekerjaan di kantor, saksi *a quo* terbukti sehari-hari berada pada ruang dan lantai yang berbeda dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi), dimana saksi *a quo* berada di lantai 2 sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) berada di lantai dasar. Oleh karena itu, nyata saksi *a quo* tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Dimana telah ditentukan bahwa syarat materiil sebagai saksi yaitu:

- Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR;
- Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal-hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR;
- Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, berdasarkan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR;

Kenyataannya saksi *a quo* hanya berupa saksi *testimonim de auditu*, yang didalam hukum acara pembuktian tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidak mempunyai nilai sebagai bukti yang sah tetapi justru dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam membuat amar putusan. Oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan

Majelis

Hakim tersebut keliru dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku *in casu* prinsip pembuktian hukum perdata;

C. Adanya Bukti Baru Yang Menentukan (Novum);

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, mengenai salah satu alasan/ syarat limitatif dalam pengajuan peninjauan kembali adalah adanya bukti baru (novum) yang diyakini dapat mempengaruhi putusan. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) mengajukan bukti baru (novum) yaitu berupa photo (Bukti PK-1);

Pengajuan bukti baru (novum) berupa photo sebagai *bewijsmiddel* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Bukti PK-2). Dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;”

Pada bukti photo tersebut dapat dilihat dengan jelas situasi dan kondisi meja kerja milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) yang telah dikosongkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi). Sehingga bukti baru *a quo* memberikan petunjuk yang sangat terang bahwa nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) telah berbuat sewenang-wenang ternadap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) karena telah mengambil semua alat kerja pada meja kerja Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) tanpa memberikan alasan apapun kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) selaku karyawan. Uraian mengenai kondisi ini telah dijelaskan secara detail oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) sejak dari posita gugatan dan dipertegas lagi dalam memori kasasi. Namun *Judex Factie* mengabaikan semua fakta-fakta *a quo* yang sejatinya merupakan *feitelijkegronds*;

D. Majelis Hakim Tingkat Kasasi bersikap tidak adil dalam proses persidangan (*unfair trial*);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan menyidangkan perkara antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) lawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) telah bersikap tidak adil (*unfair*) karena cenderung lebih mendengarkan dan mengedepankan dalil-dalil dan bukti-



bukti dari pihak Termohon
Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) saja dan mengabaikan dalil-dalil/
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
Kasasi), bahkan yang lebih fatal lagi telah menghilangkan bukti. Hal Ini nyata
merupakan pelanggaran terhadap hukum acara persidangan yang seharusnya
menganut prinsip audi alter
partem, yaitu bahwa kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama
didengarkan secara proposional;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi),
memohon perhatiannya kepada pihak Majelis Hakim pada tingkat peninjauan
kembali, bahwa seperti yang telah didalilkan sebelumnya oleh Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) dalam memori kasasi, bahwa
Majelis Hakim pada tingkat pertama/PHI telah bersikap dan bertindak tidak adil
(unfair), namun kondisi itu tidak pernah dijadikan suatu pertimbangan dan
perhatian oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi, kecuali Majelis Hakim pada
tingkat kasasi hanya membenarkan (mengiyakan 100%) atas pertimbangan Majelis
Hakim pada tingkat pertama (PHI) a quo, seolah-olah hanya menjadi corong pihak
Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) belaka sebagai
kebenaran
menurut undang-undang (la bouche de la loi). Hal ini menimbulkan pertanyaan
besar bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi), ada apa
gerangan...?

Hal yang lebih mengherankan dan dirasakan janggal oleh Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi), bahwa Majelis Hakim pada
tingkat kasasi sama sekali tidak membenarkan terhadap semua dalil-dalil yang
diuraikan dalam memori kasasi bahkan cenderung mengabaikan, yang ada hanya
membenarkan (mengiyakan 100%) atas
pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama (PHI), padahal pihak
Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi) sama sekali tidak
mengajukan kontra memori kasasi. Artinya bahwa dengan Termohon Peninjauan
Kembali (semula Termohon Kasasi) sama sekali tidak mengajukan kontra memori
kasasi, berarti bahwa sama artinya
tidak menyangkal alias membenarkan atas dalil-dalil dalam memori kasasi;

Fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana diuraikan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi) di atas, sudah sepatutnya mendapat
perhatian dan koreksi yang serius dan komprehensif oleh Majelis Hakim pada
tingkat peninjauan kembali demi
untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Kasasi), baik dari perspektif *legal justice* maupun *moral justice*, sehingga amar putusan yang diberikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang selalu menjadi “irah-irah” dalam setiap putusan Majelis Hakim. Karena pada dasarnya putusan Majelis Hakim merupakan representasi putusan Tuhan (*judicium dei*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam penerapan hukum. Alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **KURNIAWAN, SE.** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KURNIAWAN, SE.**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Jono Sihono, SH.
ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

K e t u a :
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. : 040 049 629